

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah suatu rangkaian proses penyadaran dari semua bangsa yang sama-sama hidup dalam suatu ruang yaitu *globus* dan dunia.<sup>1</sup> Globalisasi merupakan proses yang mendunia tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan adanya globalisasi ini memudahkan setiap individu untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini tentu akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seiring berjalannya waktu maka akan muncul berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan globalisasi, salah satunya ialah masalah pengungsi.

Situasi pengungsi telah menjadi contoh sifat saling ketergantungan masyarakat internasional, hal ini dibuktikan dengan persoalan pengungsi satu negara dapat membawa akibat langsung terhadap negara lainnya.<sup>2</sup> Hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara.<sup>3</sup> Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus

---

<sup>1</sup> Santoso, M. Iman, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup> Kadarudin, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar: Jurnal pengembangan ilmu hukum "Gratia" Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Vol. VIII, Nomor 1 Edisi April 2012, hlm. 103.

<sup>3</sup> Sefrian, 2012, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan di antara negara tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Pietro Verri, pengungsi merupakan seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan negaranya karena adanya ketakutan yang tidak terhitung serta adanya kemungkinan atau potensi terjadinya penyiksaan.<sup>5</sup> Menilik lebih jauh, batasan terminologi pengungsi, hal tersebut beririsan dengan batasan suaka. Pengungsi dalam pengertian yang umum adalah orang yang dipaksa keluar dari wilayah negaranya. Paksaan yang dilakukan terhadapnya disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan adanya rasa aman atau jaminan keamanan atas dirinya oleh pemerintah.<sup>6</sup> Terminologi pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi adalah seseorang yang oleh karena rasa takut yang wajar akan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak dapat atau, karena rasa takut itu tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negaranya. Dengan istilah lain, *refugee* adalah pengungsi yang lari ke negara lain yang sudah jelas diatur statusnya melalui Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi.<sup>7</sup>

Hukum internasional dalam beberapa hal berkorelasi dengan hukum hak asasi manusia (HAM). HAM memuat beberapa prinsip diantaranya universal, tidak

---

<sup>4</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*. Alumni, Bandung, hlm. 105.

<sup>5</sup> Achmad Romsan, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic offset, Bandung, hlm. 36.

<sup>6</sup> [www.seputarkita.com](http://www.seputarkita.com), diakses pada tanggal 29 September 2017, Pukul 02.13 WIB.

<sup>7</sup> Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 98.

dapat dicabut dengan cara apapun, integral, kesetaraan serta tanpa diskriminasi. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dimaksudkan sebagai hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran, terutama yang dilakukan pemerintah atau aparat suatu negara.<sup>8</sup> Batu tonggak hukum HAM terhitung sejak disahkannya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal HAM Tahun 1948. HAM dalam konteks hukum pengungsi setidaknya berhubungan dengan tiga hal, pertama, perlindungan terhadap penduduk sipil akibat konflik bersenjata, kedua, perlindungan secara umum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam keadaan biasa, ketiga, perlindungan terhadap pengungsi baik *Internally Displaced Persons*<sup>9</sup> maupun pengungsi lintas batas.<sup>10</sup>

Perlindungan pengungsi internasional dimulai dalam kerangka Liga Bangsa-Bangsa<sup>11</sup> (1920-1946). Walaupun Liga Bangsa-Bangsa tidak berusia lama, namun banyak melahirkan instrumen-instrumen hukum mengenai perlindungan para pengungsi. Setelah berakhirnya Liga Bangsa-Bangsa tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951, dan Protokol 1967.<sup>12</sup> Semakin maraknya kasus pengungsi, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>9</sup> Istilah *Internally Displaced Persons* digunakan dalam kaitannya untuk membedakan dengan istilah pengungsi yang diatur berdasarkan instrumen hukum internasional : **Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi** dan **Protokol New York Tahun 1967 tentang Status pengungsi**. Selanjutnya akan disebut IDPs atau pengungsi internal.

<sup>10</sup> Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 28.

<sup>11</sup> Selanjutnya disingkat LBB.

<sup>12</sup> Wagiman, *Op. Cit.*, hlm.71.

Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 428 (V) dan keberadaannya diakui sejak bulan Januari 1951. UNHCR dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada mandat yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *Economic and Social Council* (ECOSOC).

Saat ini perlindungan pengungsi masih menjadi alasan keberadaannya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). UNHCR mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan pengungsi.<sup>13</sup> Berdasarkan Pasal 1 Statuta UNHCR Tahun 1950, *United Nations High Commissioner for Refugees* mempunyai fungsi pemberian perlindungan internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada para pengungsi yang termasuk dalam ruang lingkup Statuta UNHCR dan mencari solusi permanen terhadap masalah pengungsi. Hal ini dilakukan dengan membantu pemerintah-pemerintah yang bersangkutan, organisasi, instansi swasta untuk memudahkan repatriasi sukarela para pengungsi termasuk asimilasi mereka dalam komunitas-komunitas nasional baru. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Alexander Betts, "Toward a Soft Law Framework for the Protection of Vulnerable Irregular Migrants" *International Journal for Refugee Law*, Vol.22 No 2 2010, Oxford University Press, hlm. 210.

<sup>14</sup> Achmad Romsan, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Fungsi UNHCR dalam mengambil langkah-langkah internasional adalah melalui koordinasi, membuat *liaisons* (penghubung) dengan pemerintah-pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari penyelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi melalui repatriasi sukarela. Fungsi perlindungan Internasional mencoba menjamin penghormatan terhadap hak-hak dasar pengungsi, termasuk tanggung jawab untuk mencari suaka, dan menjamin bahwa tidak seorangpun dikembalikan secara paksa ke negara dimana ia merasa ketakutan atas penyiksaan. Pada perkembangannya, pengungsi yang ada sangat jarang sekali terjadi karena bencana alam, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya kekerasan dan konflik, salah satunya yaitu pengungsi Rohingya. PBB mendefinisikan Rohingya sebagai minoritas agama dan bahasa dari Myanmar Barat dan Rohingya adalah salah satu dari minoritas yang paling dipersekusi atau paling mendapat perlakuan buruk di dunia. Pemerintah Myanmar berkeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan. Mereka tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, gerakan dan akses mereka terhadap pekerjaan sangat dibatasi.<sup>15</sup>

Penindasan terhadap Rohingya diberitakan memang memuncak pada tahun 2012, melalui isu propaganda pemerkosaan gadis Rakhine (*Buddhist*) oleh 3 orang Rohingya. Namun demikian, penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya

---

<sup>15</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>, diakses pada tanggal 29 September 2017, Pukul 04.00 WIB.

sejatinya sudah terjadi jauh sebelum tahun 2012 dan bahkan jauh sebelum Myanmar merdeka pada tahun 1948. Sejak penaklukan Kerajaan Islam Arakan oleh Kerajaan Burma, penguasa saat itu (Kerajaan Burma-red) mulai melakukan diskriminasi terhadap etnis-etnis minoritas, termasuk di antaranya Rohingya.<sup>16</sup>

Secara historis, wilayah Arakan dahulunya merupakan bagian jajahan British India, dan ketika Myanmar merdeka, wilayah ini kemudian diakui sebagai negara bagian Myanmar (Rakhine State). Meskipun tanahnya diakui, tetapi Rohingya tidak diakui sebagai bagian etnis bangsa Myanmar. Diskriminasi terhadap Rohingya, makin nyata terlihat ketika persiapan kemerdekaan Myanmar, dimana tidak ada satupun perwakilan Rohingya yang diundang dalam proses penandatanganan Perjanjian Penyatuan Myanmar (Burma) pada tanggal 12 September 1947 di negara bagian Shan, antara Jenderal Aung San dengan perwakilan berbagai etnis di Myanmar.<sup>17</sup>

Penindasan dan diskriminasi terhadap Rohingya berlanjut di era pemerintahan Junta Militer (1962-2010). Operasi-operasi militer tidak hanya salah satu cara untuk mengeliminasi Rohingya dari Bumi Arakan, tetapi juga melalui perangkat hukum Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982, yang dibentuk untuk tujuan menghilangkan status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar menetapkan 3 kategori warga negara, dan dari 3 kategori tersebut, tidak satupun kategori yang bisa diterapkan terhadap Rohingya. Itu artinya, Rohingya bukan warga negara

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

Myanmar, sehingga sejak tahun 1982 Rohingya tidak berhak memperoleh KTP maupun Paspor Myanmar.<sup>18</sup>

Rohingya tidak diakui sebagai bagian bangsa Myanmar karena secara fisik berbeda. Rohingya juga dianggap bukan bagian warga negara Myanmar, karena menurut Penduduk Mayoritas dan Pemerintah, Rohingya belum ada di Arakan sebelum tahun 1823. Artinya, Rohingya tidak dapat dikategorikan sebagai Warga Negara Myanmar menurut Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Pengungsi Rohingya yang menjadi perhatian utama dan mendesak untuk segera diselesaikan adalah perihal “hak kewarganegaraan penuh” Rohingya sebagaimana isi Resolusi PBB yang disampaikan oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon. Hak Kewarganegaraan adalah hak asasi yang dijamin dan dilindungi hukum internasional. Bahkan di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal HAM 1948 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.<sup>19</sup>

Akibat dari tidak diakui serta adanya diskriminasi yang dilakukan oleh Myanmar, maka Rohingya meninggalkan negara tersebut untuk mencari perlindungan ke negara lain. *The United Nations High Commissioner for Refugees* yang diberi wewenang untuk memberikan perlindungan internasional di bawah naungan PBB dan mencari solusi permanen kepada pengungsi telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi masalah pengungsi Rohingya. Beberapa upaya yang dilakukan UNHCR untuk permasalahan pengungsi ini antara lain adalah:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, pengungsi dimukimkan di negara pemberi suaka pertama atau dimukimkan di negara ketiga.<sup>20</sup> Masalah Pengungsi Rohingya rumit, karena negara asal tidak mau menerima mereka kembali dan tidak ada negara tujuan yang mau menampung. UNHCR sebagai badan Pengungsi PBB yang menangani masalah pengungsi berkewajiban memberikan perlindungan, memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya, serta melakukan upaya-upaya terkait penanganan pengungsi. Hal tersebut dimaksudkan agar perlindungan kepada pengungsi Rohingya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan fungsi dan tugas utama UNHCR.

Hal tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat penulisan hukum tentang Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*, mengingat Pengungsi Rohingya saat ini telah mendapat tindakan kekerasan oleh militer Myanmar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah :  
“Bagaimanakah pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Danilo Bautista, *Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya*, Jakarta, hlm. 167.



1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*.
2. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu di bidang hukum, khususnya mengenai hukum pengungsi internasional.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi *The United Nations High Commissioner for Refugees*:

Manfaat praktis dari adanya penelitian ini bagi UNHCR ialah sebagai salah satu sarana untuk mengontrol tugas dan wewenang UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya serta hambatan-hambatannya.

- b. Bagi Pengungsi Rohingya :

Dengan adanya penelitian ini, pengungsi Rohingya dapat mengetahui bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dari *The United Nations High Commissioner for Refugees*.

c. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Ada beberapa skripsi dengan tema penelitian yang sama di antaranya :

1. a. Judul :

Peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam Memberikan Perlindungan kepada Pengungsi Korban Konflik Suriah Yang Berada di Negara Transit Hongaria

b. Identitas Penulis :

Paulus Salvio Renno Renyaan, Nomor Pokok Mahasiswa 120510912, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah peranan UNHCR (*United Nation High Commission for Refugees*) dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi korban konflik Suriah yang berada di Negara Transit Hongaria?

d. Hasil Penelitian :

UNHCR secara umum telah melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan bagi para pengungsi Suriah yang berada di negara transit Hongaria. Peran UNHCR antara lain, pemenuhan kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan serta adanya pengawasan terhadap keberadaan pengungsi yang berada di negara transit Hongaria.

UNHCR dalam menjalankan perannya tidak jarang diperhadapkan dengan berbagai tantangan.

2. a. Judul :

Peranan UNHCR dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi yang Berada di Yunani.

b. Identitas Penulis :

Deardo Damanik, Nomor Pokok Mahasiswa 130511185, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah Peranan UNHCR dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi yang Berada di Yunani?

d. Hasil Penelitian :

Meskipun harus menghadapi begitu banyak hambatan selama bertugas memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani, UNHCR sebagai badan khusus PBB yang bergerak khusus untuk menangani permasalahan pengungsi telah melakukan peranannya dengan sangat baik dalam upaya mereka memberikan perlindungan terhadap pengungsi yang berada di Yunani. Hal itu dapat dilihat dengan terpenuhinya semua fasilitas kebutuhan dasar mulai dari pakaian, makanan, air bersih, bantuan kesehatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang berada di Yunani tersebut. UNHCR juga berperan dengan sangat baik dalam memberikan fasilitas-fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi

seperti selimut, mantel, alas tidur, serta fasilitas angkutan yang diperlukan untuk memindahkan para pengungsi ke lokasi penampungan yang telah disediakan.

3. a. Judul :

Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya, di Aceh Indonesia.

b. Identitas Penulis :

Ni Made Maha Putri Paramitha, Nomor Pokok Mahasiswa 120510952, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

c. Rumusan Masalahnya :

Bagaimanakah Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya, di Aceh, Indonesia?

d. Hasil Penelitian :

Peranan UNHCR terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya di Aceh Indonesia sudah sesuai dengan statuta UNHCR dalam perlindungan pengungsi, antara lain: Adanya peran UNHCR dalam bidang *screening in* dan *screening out*, dimana pengungsi tersebut didata oleh UNHCR untuk ditetapkan statusnya merupakan pengungsi atau tidak, hal ini terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan UNHCR dalam mengadakan *screening in* dan *screening out* terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pada tahun 2015. Adanya peran UNHCR yang turun langsung ke

lapangan dalam pengadaan sosialisasi pada saat mendata pengungsi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, Indonesia, sehingga masyarakat dapat menerima dan tidak mengalami kecanggungan dalam hal penerimaan para pengungsi tersebut. Adanya peran UNHCR dalam kewajibannya secara berkala untuk memberi informasi mengenai data statistik pengungsi bulanan sebagai wujud transparansi UNHCR di 51 Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya data statistik jumlah pengungsi yang diterima oleh Kementerian Luar Negeri yang di input oleh UNHCR.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan yang dilakukan oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees* sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta hambatan yang dialami oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya, sehingga penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan hasil duplikasi maupun plagiasi. Hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur duplikasi maupun plagiasi.

## F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara atau perbuatan melaksanakan.<sup>21</sup>
2. Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan.<sup>22</sup>
3. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup>
4. Pengungsi menurut Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan kembali ke negaranya.<sup>24</sup>
5. Rohingya adalah nama kelompok etnis yang tinggal di negara Bagian Arakan atau Rakhine sejak abad ke-7 Masehi. Etnis Rohingya bukanlah keturunan orang Bangladesh ataupun etnis Bengali saja. Nenek moyang Rohingya berasal dari campuran Arab, Turki, Persian, Afganistan, Bengali, dan Indo-Mongoloid.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 21.00 WIB.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id/hambat.html> diakses pada tanggal 25 Maret 2018, Pukul 21.05 WIB.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>24</sup> Pasal 1 ayat (2) Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi.

<sup>25</sup> <http://nationalgeographic.co.id/opini/2015/06/menelisis-akar-persoalan-warga-rohingya>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2017, Pukul 20.13 WIB.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan mengenai pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*.

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas :

#### a. Bahan hukum primer

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 3) Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*)
- 4) Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*)
- 5) Statuta UNHCR 1950.
- 6) *United Nations General Assembly Resolution 428 (V)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas fakta hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, dan pendapat hukum para ahli hukum internasional dalam buku, jurnal hukum, paper, dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengambilan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Deklarasi HAM Tahun 1948, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (*The 1951 Convention Relating Status of Refugees*), Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees 1967*), Statuta UNHCR 1950, *United Nations General Assembly Resolution 428 (V)*. Selain itu juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, dan pendapat hukum para ahli hukum internasional dalam buku, jurnal hukum, paper, dan internet.
- b. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yaitu Mitra Salima Suryono selaku *Associate External Relations/Public Informations Officer*. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka, artinya pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jawabannya.



#### 4. Analisis Data

Bahan hukum primer akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Adapun sistematika penulisan hukum/skripsi ini ialah sebagai berikut.

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

#### 2. BAB II : PEMBAHASAN.

Pada bab ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama menguraikan Tinjauan Umum tentang Pengungsi yang berisi mengenai: Pengertian Pengungsi, Hak dan Kewajiban Pengungsi, Berakhirnya Status Pengungsi. Selanjutnya, bagian kedua menguraikan tentang *The United Nations High Commissioner for Refugees*, yang terdiri dari latar belakang dibentuknya *The United Nations High*

*Commissioner for Refugees*, tugas dan kewenangan *The United Nations High Commissioner for Refugees*, orang-orang lain yang menjadi perhatian *The United Nations High Commissioner for Refugees*. Bagian ketiga mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pengungsi Rohingya yang berisi uraian mengenai kasus posisi pengungsi Rohingya, pendapat Myanmar dan Bangladesh mengenai Rohingya, menguraikan tentang pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*.

### 3. BAB III : PENUTUP.

Bagian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti. Bagian ini juga memuat saran sebagai tindak lanjut dalam penelitian. Saran yang diajukan demi peningkatan ilmu hukum yang lebih baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh *The United Nations High Commissioner for Refugees*.